

Implementasi *Kafaah* Penganut *Tarekat Naqsabandiyah* Dalam Kajian *Living Hadis*

Mita Khoiria

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

mithakhoiriyah97@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah memahami hadis kafaah dan mendeskripsikan implementasi kafaah di kalangan pasangan suami istri penganut tarekat naqsabandiyah. Pemahaman hadis diperlukan untuk menafsirkan hadis sehingga diketahui dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kafaah merupakan syarat lazim perkawinan yang bersifat tahsiniyyat, sehingga menimbulkan parameter yang berbeda-beda. Penganut tarekat naqsabandiyah juga memiliki parameter tersendiri dalam hal kafaah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan kajian living hadis untuk mengetahui pemahaman hadis. Pemahaman hadis di kalangan penganut tarekat naqsabandiyah yakni : Pertama, selektif dalam memilih pasangan. Kedua, penjas dan penguat hadis lain. ketiga, sebagai rujukan dalam pelaksanaan perkawinan. Keempat, pentingnya ridho kedua orang tua dalam pelaksanaan perkawinan. Sedangkan mengenai implementasi kafaah penganut tarekat naqsabandiyah memiliki parameter tersendiri yakni: Pertama, kesepahaman dalam hal spiritualitas yakni sesama penganut tarekat naqsabandiyah. Kedua, alumni dari pesantren yang sama.

Kata Kunci: Kafaah ; Tarekat Naqsabandiyah ; Living Hadis.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan bertujuan menjaga kehormatan diri (*Hifz al-'irdh*) untuk mencegah seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan menjaga keturunan mereka (*Hifz an-nasl*) yang baik serta membangun kehidupan berkeluarga yang tentram.²

Selektif dalam memilih calon pasangan dalam perkawinan sangat diperlukan. Hal ini biasa dikenal dengan istilah kafaah. Kafaah merupakan keseimbangan dan keserasian antara dua calon suami istri baik dari segi agama, nasab, harta maupun kecantikan. Karena perkawinan dikaitkan dengan beberapa aspek maka diperlukan kehatia-hatian dalam menentukan calon pasangan.³

¹ Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Nurhadi, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Maqashid Syariah, *UIR Law Review*, Vol 02, No 02, 2018, 416.

³ Iffatin Nur, Pembaruan Konsep Kafaah dalam Al-Qur'an dan Hadis, *Jurnal Kalam*, Vol 6, No 2, 2012, 430.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iffatin Nur⁴ dengan judul : Pembaruan Konsep Kafaah dalam Al-Qur'an dan Hadis *Jurnal Kalam* mengungkapkan bahwa kafaah merupakan keseimbangan dan keserasian antara dua orang pasangan yang akan melaksanakan perkawinan baik dari segi harta, keturunan, kecantikan maupun agama.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Saifudin Zuhri Qudsy⁵ dengan judul Living Hadis : Genealogi, Teori dan Aplikasi, *Jurnal Living Hadis* mengungkapkan bahwa kajian living hadis merupakan sebuah pemahaman terhadap hadis yang dipahami dan ditafsirkan lalu diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pokok dalam kajian living hadis adalah berdasar atas fenomena maupun kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat yang disandarkan pada hadis Nabi.

Pondok pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi didirikan oleh KH.Qosim Bukhori, beliau adalah seorang mursyid tarekat naqsabandiyah. Dalam memberikan ilmu tasawuf terhadap santri-santrinya beliau menerapkan ajaran tarekat. Secara umum dalam pondok pesantren tasawuf dimaknai sebagai ajaran tentang *fadhail a'mal* (keutamaan perilaku) seperti ibadah sunnah, penegakan akhlak antara kiyai dan santri, serta wirid-wirid tertentu yang dilaksanakan sebagai pelengkap ibadah wajib.⁶

Tarekat naqsabandiyah merupakan suatu tarekat yang memiliki konsep berupa model kehidupan spiritual sosial yang kompatibel untuk diterapkan oleh manusia di zaman modern untuk meraih dan menjaga spiritualitasnya.⁷ Begitu juga dalam hal pemilihan calon suami maupun istri. Penganut tarekat naqsabandiyah mempunyai parameter tersendiri. Istiqomah dan akhlak yang menjadi parameter dalam pemilihan calon suami istri penganut tarekat naqsabandiyah. Manusia memiliki kemampuan yang terbatas dalam memenuhi kesempurnaan lahir dan batin. Agama yang menjadi peran penting untuk menjadi pegangan hidup manusia. Keseharian manusia tidak lepas dari kebutuhan jasmani duniawiyah yang bersifat material dan kebutuhan rohani ukhrawiyah yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah SWT. Keluarga yang di dasari oleh pondasi agama akan menciptakan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan manusia baik dari segi spiritual maupun material.⁸

Pasangan suami istri penganut tarekat naqsabandiyah memilih agama dan akhlak sebagai parameter kafaah mereka adalah berdasarkan hadis Rasulullah yang mereka pahami, ditafsirkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abi Hatim yakni :

*“Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agamadan akhlak -nya maka nikahkanlah dia. Apabila kalian tidak melakukan hal itu, maka akan muncul bencana di bumi dan banyaknya kerusakan. Dan dalam sebuah riwayat. Rasulullah bersabda “Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya maka nikahkanlah dia”, sebanyak tiga kali.”*⁹

Dari hadis diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa agama yang diutamakan dalam pemilihan calon suami maupun istri. Hadis ini mengandung perintah terhadap wali untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah perwalian mereka dengan siapa saja yang

⁴ Iffatin Nur, Pembaruan Konsep Kafaah.

⁵ Saifudin Zuhri Qudsy, Living Hadis.

⁶ <https://usemild.wordpress.com/2012/04/07/sejarah-pondok-pesantren-raudlatul-ulum-2-4/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2020.

⁷ Fuady Abdullah, Spiritualitas Sosial Tarekat Naqsabandiyah : Kajian Terhadap Prinsip Khalwat Dar Anjuman, *Jurnal Tsaqafah*, Vol 14, No 2, 232.

⁸ Dodi Efendi, Peran Tarekat Naqsabandiyah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah, *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, 5.

⁹ Imam Al-Baihaqy, *Sunan Al-Kabir Al-Baihaqy* (Beirut: Dar al-maktabah ilmiyah, 2003), Jilid 5, 132.

meminang diantara orang yang memiliki agama, amanah dan berakhlak mulia. Apabila perintah tersebut tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kefatalan. Hadis yang senada dengan hadis diatas yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abi Huroiroh yakni : “Dari Abi Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, ”Seorang wanita dinikahi atasempat perkara yakni: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Maka dari itu nikahilah (wanita) karena agamanya, niscaya engkau berbahagia”.¹⁰

Hadis diatas merupakan sebuah anjuran bagi laki-laki yang memilih calon istri dilihat dari beberapa tolak ukur. Akan tetapi dalam hadis tersebut yang paling diutamakan adalah dari segi agama dan ketakwaan. Parameter terakhir tersebut merupakan kriteria yang dianjurkan oleh Nabi. Karena jika agama yang dijadikan sebagai tolak ukur utama dalam pelaksanaan perkawinan maka ia adalah tali yang kokoh, tidak mudah putus dan akadnya abadi.

Penganut tarekat naqsabandiyah menerapkan kajian living hadis dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kajian living hadis mencakup sebuah pemahaman mereka tentang hadis tertentu yang dipraktikkan dalam kehidupan mereka. Pokok kajian living hadis adalah berdasar atas fenomena maupun kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat yang disandarkan pada hadis Nabi SAW.¹¹

Dalam memahami suatu hadis diperlukan sebuah interpretasi yakni merupakan suatu metode maupun cara menafsirkan sesuatu. Ada beberapa teknik dalam memahami sebuah hadis yakni interpretasi tekstual dimana memahami hadis hanya dari segi teks saja, interpretasi kontekstual yakni memahami hadis dengan memperhatikan historis hadis dan latar belakang hadis tersebut, yang terkahir yakni interpretasi intertekstual berupa pemahaman hadis dengan mengaitkan hadis dengan hadis lain yang senada maupun dengan ayat al-Qur’an yang senada. Dari beberapa varian living hadis, penelitian ini merupakan living hadis yang ditinjau dari tradisi praktik. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman hadis kafaah dan implementasi kafaah di kalangan pasangan suami istri penganut tarekat naqsabandiyah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dimana acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.¹²Wawancara dilakukan langsung dengan para pasangan suami istri penganut tarekat naqsabandiyah yang tak lain adalah para alumni serta para pengajar dan tokoh agama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berupa metode penelitian yang pada dasarnya mengungkap segala gejala yang muncul di masyarakat. Peneliti juga menggunakan metode penelitian hadis yakni living hadis yang bertujuan untuk memahami, menafsirkan dan mengaplikasikan sebuah hadis dalam kehidupan sehari-hari. Lokasi penelitian di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Kabupaten Malang. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pasangan suami istri penganut tarekat naqsabandiyah. Sedangkan sumber data skunder diperoleh dari beberapa buku-buku, jurnal penelitian, dan artikel seperti : Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Imam Al Bayhaqi. *Sunan Al-Kabir Al-Bayhaqi*, Nurhadi. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, Iffatin Nur. Pembaharuan Konsep Kafaah dalam Al-Qur’an dan Hadis, *Jurnal Kalam*, dan lain sebagainya. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan lima tahap

¹⁰ Abu Muhammad bin Mas’ud, *Syarah Sunnah*(Beirut: Dar al-Maktabah Ilmiah, 1983), Juz 9, 8.

¹¹ Saifudin Zuhri Qudsy, Living Hadis : Genealogi, Teori dan Aplikasi, *Jurnal Living Hadis*, Vol 1, No 1, 2016, 179.

¹² Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), 26.

diantaranya yakni: Pertama, Pemeriksaan data. Kedua, Klasifikasi. Ketiga, Verifikasi. Keempat, Analisis. Kelima, Kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pemahaman Hadis Kafaah Di Kalangan Pasangan Suami Istri Penganut Tarekat Naqsabandiyah

Beranjak dari penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti disini ingin memaparkan mengenai pemahaman hadis kafaah dikalangan pasangan suami istri penganut tarekat naqsabandiyah. Karena hadis merupakan hukum islam kedua setelah al-Qur'an yang dijadikan sebagai pedoman umat islam sebagai sumber otoritatif hadis tidak pernah terlepas dari beberapa problem yakni dari segi otentisitas dan dari segi pemahamannya, maka dari itu ditinjau kembali pemahaman hadis baik dari segi tekstual, kontekstual maupun intertekstual.

Pemahaman hadis kafaah dikalangan pasangan penganut tarekat naqsabandiyah yakni *pertama*, selektif dalam memilih calon pasangan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ustad Nurul Arifin : *"Hadist ini mengandung perintah yang sifatnya bukan suatu kewajiban, akan tetapi berupa kesunahan, tetapi sunnah yang sangat dianjurkan. Hal yang diutamakan dalam kriteria ini adalah perihal agama dan akhlaknya. Karena jika kedua hal ini telah terpenuhi, maka kriteria yang lain hanya menjadi penyempurna"*.¹³

Hal ini ditujukan kepada masing-masing calon dan bagi wali yang akan menikahkan anaknya. Parameter yang diutamakan adalah perihal agama dan akhlaknya. Jika kedua parameter tersebut terpenuhi maka yang lain hanya sebagai penyempurna. Ustad Mahdari menyatakan : *"Hadis ini sebagai perintah untuk selalu selektif dan berhati-hati dalam memilih pasangan dikarenakan tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk selamanya atau bisa dikatakan Mitsaaqan Ghalidzan"*.¹⁴

Anjuran untuk selektif dalam memilih pasangan diutamakan mengingat tujuan dari perkawinan adalah untuk selamanya. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral maka harus dipikirkan dan disiapkan dengan sebaik mungkin. Ummul Mu'minin Aisyah ra berkata : *"Pernikahan adalah perbudakan, oleh karena itu hendaklah seseorang diantara kalian memperhatikan tempat dimana ia melepaskan anak perempuannya"*.

Menurut pemahaman hadis penganut tarekat naqsabandiyah diatas, penulis menanggapi bahwa mereka menggunakan interpretasi tekstual yakni pemahaman matan hadis berdasarkan teks semata tanpa mementingkan asbabul wurud hadis tersebut. Dasar dari teknik interpretasi ini adalah setiap ucapan dan perilaku Nabi SAW.¹⁵

Kedua, yakni hadis sebagai penjabar dan penguat hadis lain. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ustad Nurul Arifin : *"Dalam hadist ini dijelaskan bahwa ketika akan menikahi seseorang dilihat dari empat hal ini: Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Persamaan dengan hadist yang peneliti pilih adalah perihal keutamaan pemilihan calon suami maupun istri dalam hal agama dan akhlaknya"*.¹⁶

Maksud yang ditujukan dari hadis ini adalah sama dengan hadis tentang kriteria pemilihan calon isteri yang terdiri dari empat kriteria, akan tetapi dalam hadis ini lebih di spesifikkan dalam hal agama dan akhlaknya. Dari kedua hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya masing-masing dari seseorang mempunyai kriteria tersendiri dalam memilih calon pasangan mereka akan tetapi yang perlu diutamakan adalah perihal agama, karena

¹³ Nurul Arifin, *wawancara*, (Putukrejo, 6 Maret 2020)

¹⁴ Mahdari, *Wawancara*, (Putukrejo, 6 Maret 2020)

¹⁵ Muhammad Asriadi, *Metode Pemahaman Hadis*, *Jurnal Ekspose*, Vol 16, No 1, 2017, 316.

¹⁶ Nurul Arifin, *Wawancara*, (Putukrejo, 6 Maret 2020)

agama yang akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat. keshalih-shalihan seseorang yang lebih diutamakan dari hal lainnya seperti yang telah dijelaskan dalam QS.An-Nisa ayat 34 :*“Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada”*.¹⁷

Diantara beberapa interpretasi teks penulis menanggapi bahwa informan menggunakan interpretasi intertekstual dimana pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis berkaitan dengan hadis lain maupun ayat al-Qur’an yang semakna.

Ketiga, yakni sebagai rujukan dalam pelaksanaan pernikahan. Ustad Kholis menyatakan bahwa :*“Hadist ini menjadi tolak ukur wali yang akan menikahkan anaknya, yang menjadi tolak ukur yang paling diutamakan dalam sebuah perkawinan adalah agama dan akhlaknya. Meskipun dalam hadist Rasulullah dijelaskan ada beberapa kriteria untuk memilih calon suami istri tetapi yang diutamakan adalah perihal agamanya, jadi jika kedua patokan tersebut telah terpenuhi, maka wali ridho terhadap pernikahan anaknya”*.¹⁸

Hadis ini menjadi tolak ukur bagi wali yang akan menikahkan anaknya, yakni dilihat dari segi agama dan akhlaknya. Hadis tidak hanya dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan pernikahan, akan tetapi hadis merupakan sumber hukum islam yang dijadikan pedoman bagi kehidupan umat islam. Allah SWT telah mewajibkan kepada manusia untuk mengikuti kitab suci-Nya dan sunnah nabi-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 151: *“Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui”*.¹⁹

Keempat, yakni pentingnya ridho kedua orang tua dalam pelaksanaan pernikahan. Ustad Kholis menyatakan :*“Hadist ini bukan ditujukan kepada calon suami maupun istri, akan tetapi hadist ini ditujukan kepada para wali yang akan menikahkan anaknya, dalam redaksi hadist itu di sebutkan “nikahkanlah”, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hadist ini diwajibkan kepada wali apabila telah datang seseorang yang baik agama dan akhlaknya maka nikahkanlah,*”²⁰

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abdullah bin Amr “*Keridhoan Allah tergantung dari ridho orang tua dan murka Allah juga tergantung murka kedua orang tua*”. Ustad Mahdari juga menyatakan bahwa :*“Hadist ini mengandung prinsip pemilihan calon suami maupun istri dengan perantara walinya. Jadi yang berperan disini adalah walinya. Hadist ini mengandung seruan bagi anaknya untuk mengharap ridho orang tua dalam hal apapun termasuk dalam hal perkawinan”*.²¹

Dalam Al Qur’an juga disebutkan mengenai perintah berbakti kepada orang tua. Hal ini ditujukan untuk memperoleh ridho kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah SWT bukan hanya sebagai pemenuhan tuntunan norma susila maupun norma kesopanan, akan tetapi bertujuan untuk menaati perintah Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al Isra’ ayat 23:*“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya*

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 84.

¹⁸ Nur Kholis, *Wawancara* (Putukrejo, 7 Maret 2020)

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 23.

²⁰ Nur Kholis, *Wawancara*, (Putukrejo, 7 Maret 2020)

²¹ Mahdari, *Wawancara*, (Putukrejo, 6 Maret 2020)

perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia".²²

Untuk mengetahui kecenderungan pemahaman penganut thoriqoh naqsabandiyah diperlukan suatu tipologi terhadap teks-teks keagamaan yang dipelopori oleh Abid al Jabiri yang meliputi epistemologi bayani, burhani dan irfani. Epistemologi bayani merupakan metode pemikiran yang menekankan otoritas teks Arab baik secara langsung maupun tidak langsung dan di justifikasi oleh akal kebahasaan yang digali lewat inferensi. Secara langsung dalam hal ini merupakan memahami teks sebagai pengetahuan dan mengaplikasikannya langsung tanpa perlu pemikiran. Sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah memahami teks sebagai pengetahuan yang mentah, yang memerlukan tafsir dan penalaran lebih mendalam. Hal ini bukan berarti akal maupun nalar dapat bebas menentukan makna, akan tetapi tetap teks yang menjadi sandaranya. Epistemologi irfani beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah ilham dengan metode yang khas pada epistemologi ini adalah kasyf. Sedangkan epistemologi burhani merupakan epistemologi yang memandang bahwa sumber pengetahuan adalah akal.²³

Dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemahaman yang di paparkan oleh penganut thoriqoh naqsabandiyah lebih menggunakan epistemologi bayani. Karena yang dikatakan oleh teks dianggap sebagai suatu kebenaran yang harus diikuti tanpa mencari makna maupun latar belakang teks. Dalam komunitas penganut tarekat naqsabandiyah, hadis tentang kafaah telah dijadikan sebagai pedoman mereka, berawal dari pemahaman mereka mengenai hadis yang kemudian di implementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari ketiga variasi dan bentuk living hadis yakni tradisi tulis, tradisi lisan dan tradisi praktik bahwasanya kajian penelitian ini termasuk dalam bentuk tradisi praktik.

Implementasi Kafaah Pasangan Suami Istri Penganut Tarekat Naqsabandiyah

Setiap manusia berhak untuk menentukan kriteria masing-masing calon pasangan. Oleh karena itu menimbulkan parameter yang berbeda antara masing-masing individu maupun dalam komunitas tertentu. Penganut tarekat naqsabandiyah memiliki parameter tersendiri dalam menentukan calon pasangan. Menurut mereka kafaah bukan hanya perihal kesamaan keyakinan mereka mengenai hal peribadatan, akan tetapi lebih mengarah kepada kecenderungan masing-masing individu.²⁴

Penganut tarekat naqsabandiyah menganggap calon pasangan suami istri sekufu adalah ketika keduanya adalah (1) sesama penganut tarekat naqsabandiyah. Ustad Kholis menuturkan bahwa :*"Kafaah bukan hanya perihal kesamaan keyakinan mereka mengenai sebuah peribadatan, akan tetapi lebih mengarah kepada kecenderungan hati masing-masing individu. Tujuan mengikuti thoriqoh itu adalah untuk memperbaiki diri seseorang. Jadi ketika suami istri sama-sama mengikuti thoriqoh, dapat menunjang suami istri tersebut dalam hal memperbaiki diri"*.²⁵

Tujuan dari mengikuti tarekat adalah untuk memperbaiki diri seseorang. Jadi ketika keduanya saling memperbaiki diri maka akan menimbulkan rasa saling sadar satu sama lain sadar sebagai suami maupun istri. Istri beliau juga menyatakan :*"Tujuan memperbaiki diri melalui jalan thoriqoh ini menimbulkan hubungan antara suami maupun istri terkontrol dengan baik, jadi bukan hanya mementingkan sebuah nafsu saja, akan tetapi menumbuhkan*

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 284.

²³ Nurliana Damanik, Muhammad Abid Al Jabiri, *Jurnal Al Hikmah*, Vol. 1, No.2, 2019, 125.

²⁴ Nurul Arifin, Wawancara, (Putukrejo, 6 Maret 2020).

²⁵ Nur Kholis, Wawancara, (Putukrejo, 7 Maret 2020).

*sifat saling mengerti. Ridho guru dalam hal pelaksanaan sebuah perkawinan juga merupakan suatu hal yang sangat penting bagi mereka”.*²⁶

Melalui jalan thoriqoh, hubungan antara suami istri dapat terkontrol dengan baik. Ketika suami istri tersebut sama pemahamannya maka akan tercipta kesejahteraan dalam rumah tangga, tidak ada yang saling meninggikan ego.

Hikmah yang didapat dari mengikuti tarekat diantaranya yakni dapat memperbaiki diri, menjaga hawa nafsu, melunakkan hati dan menjernihkan pikiran dari sifat keduniawian. Para penganut tarekat naqsabandiyah memperbaiki dirinya dengan selalu berdzikir kepada Allah, dengan hati yang selalu mengingat Allah SWT, maka untuk melakukan maksiat maupun perbuatan yang menimbulkan kemudharatan akan lebih sulit mereka lakukan. Dengan mengikuti thoriqoh menimbulkan sifat kehati-hatian, lemah lembut, qonaah, dan memandang semua bukan hanya dari materi saja karena hati bisa terkontrol dengan selalu berdzikir kepada Allah. Ustad Mahdari mengungkapkan bahwa orang yang mengikuti tarekat ketika mereka berdzikir bukan hanya hatinya saja, akan tetapi sekujur tubuhnya juga berdzikir termasuk kulit mereka. Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam Q.S az-Zumar ayat 23: *“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur’an yang serupa (ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan Kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk”.*²⁷

(2) alumni pondok yang sama. Dalam hal ini Ustad Syamsuni menuturkan : *“Kebanyakan santri sini mendapatkan pasangan yang sama-sama santrinya. Hal ini berpedoman bahwa ketika sama gurunya, baik ilmu yang di terima maupun pemahaman yang diterima itu bisa selaras, dan jalan kedepannya itu bisa timbulnya saling memahami antara keduanya”.*²⁸

Paparan Ustad Syamsuni ini didukung oleh istrinya yang menyatakan bahwa: *“Tujuan memilih yang sama-sama santri disini, selain agar kesenangan ilmu yang diperoleh itu sejalan, tujuan yang lainnya adalah agar tidak terputus tali silaturahmi antara guru dan muridnya. Kebanyakan dari keluarga saya juga menikah dengan yang sama-sama santri sini.”*²⁹

Pada dasarnya suatu pondok pesantren mempunyai tradisi maupun kebiasaan tertentu seperti tradisi menikah dengan sama-sama santri di satu pondok maupun tradisi lainnya. Mereka menganggap bahwa ketika keduanya merupakan alumni yang sama maka dalam hal pemahaman ilmu yang diperoleh adalah sama. Tujuannya adalah agar sanad kelimuan mereka bersambung dan tidak putus tali silaturahmi antara kiyai dan santri.³⁰ Para penganut tarekat naqsabandiyah mengutamakan agama dan akhlak seseorang sebagai tolak ukur mereka dalam memilih calon pasangan. Pendapat mereka disandarkan pada surat al-Hujurat ayat 13: *“Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa”.*³¹

²⁶ Masruroh, *Wawancara* (Putukrejo, 6 Maret 2020)

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 461.

²⁸ Syamsuni, *Wawancara* (Putukrejo, 6 Maret 2020).

²⁹ Isna, *Wawancara* (Putukrejo, 6 Maret 2020)

³⁰ Mahdari, *Wawancara* (Putukrejo 6 Maret 2020).

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 517.

Ayat ini menetapkan bahwa semua manusia sama dari segi penciptaan dan nilai kemanusiaan. Tidak seorangpun yang lebih mulia daripada orang lain, kecuali dari segi ketaqwaan kepada Allah SWT, yaitu dengan menunaikan hak Allah dan hak manusia. Semua imam madzhab juga mencantumkan agama sebagai ukuran kafaah seseorang. Menurut imam maliki yang termasuk parameter kafaah adalah dalam hal istiqomah dan akhlak, imam hanafi yakni status sosial, merdeka, agama, harta dan nasab, imam syafii yakni nasab, agama, merdeka, pekerjaan, imam hambali yakni agama, ekonomi, mampu menafkahi, merdeka dan nasab. Pendapat lain yakni menurut zaid bin ali dan yang diriwayatkan dari umar, ibnu mas'ud, ibnu sirin, dan umar bin abdul aziz serta menurut an-nashir bahwa yang perlu diutamakan dalam pemilihan calon suami maupun istri adalah agamanya.³²

Sehingga jika beberapa hal tersebut terpenuhi, maka akan timbul ketentraman dan ketenangan dalam sebuah rumah tangga yang dapat mengantarkan rumah tangga mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sesuai yang disebutkan dalam QS At Taubah ayat 26 : *“Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir”*.³³

Berdasarkan ayat diatas mengandung makna bahwasanya sakinah merupakan ketenangan dan ketentraman lahir batin dan terwujudnya keluarga sakinah itu ditandai dengan perasaan aman, tentram dan bahagia.

Hal ini sesuai dengan fungsi sebuah keluarga yang di kemukakan oleh M.Qurais Shihab yakni meliputi fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan keluarga.³⁴Dari beberapa fungsi diatas dapat dipaparkan bahwa dalam sebuah keluarga penganut thoriqoh naqsabandiyah sudah memenuhi semua dari fungsi keluarga diatas baik dari fungsi keagamaan para keluarga penganut thoriqoh naqsabandiyah ini mengutamakan segala hal yang berhubungan dengan suatu keagamaan, baik dari segi ibadah, dzikir dll. Pembinaan sebuah keluarga bagi penganut thoriqoh naqsabandiyah ini dimaksudkan untuk membina sebuah keluarga yang dalam kehidupannya dilatih untuk terus mengingat Allah SWT dengan cara berdzikir. Serta membiasakan untuk mengutamakan perihal perkara akhirat dari perkara dunia. Selalu bersyukur dengan segala apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Karena mereka bergerak dengan hati mereka, bukan dengan akal.

Pada dasarnya keluarga sakinah merupakan keluarga yang mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT yakni QS. Ar Rum ayat 21: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.³⁵

³²Syafrudin Yudowibowo, Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia, 105.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 190.

³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera, 2002), 335.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 406.

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani, memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup didunia. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani yang akan mendatangkan keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Tujuan dari kebutuhan tersebut adalah semata-mata untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Upaya yang dilakukan oleh penganut tarekat naqsabandiyah dalam menciptakan sebuah ketenangan jiwa dan hati mereka adalah dengan berdzikir. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar Ra'd ayat 28 : “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”.³⁶

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari artikel ini bahwa Penganut tarekat naqsabandiyah memahami hadis tentang kafaah diantaranya yakni : Pertama, sebagai suatu perintah untuk selektif dalam memilih calon pasangan. Kedua, sebagai penguat dan penjelas dari hadis lain. Ketiga, sebagai rujukan dalam pelaksanaan perkawinan. Keempat, hadis tersebut berisi tentang pentingnya ridho orang tua dalam pelaksanaan perkawinan. Kalangan penganut tarekat naqsabandiyah mempunyai parameter sendiri dalam hal kafaah dengan dua kategori yang diutamakan yakni : Pertama, kesepahaman dalam hal spiritualitas yakni sama-sama penganut thoriqoh naqsabandiyah. Kedua, merupakan alumni dari pondok yang sama hal ini diutamakan karena sanad keguruan mereka bersambung dan pemahaman keilmuan dari keduanya seimbang. Dalam hal ini penganut naqsabandiyah mengutamakan agama dan akhlak mereka sebagai acuan pemilihan calon pasangan. Sebaiknya para mahasiswa diberikan penjelasan mengenai teori maupun metode khusus dalam suatu penelitian terlebih mengenai penelitian tentang living hadis ini.

Daftar Pustaka

Al-Quran Al-Karim

Abdullah, Fuady. Spiritualitas Sosial Tarekat Naqsabandiyah : Kajian Terhadap Prinsip Khalwat Dar Anjuman, *Jurnal Tsaqafah*. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/2341> ,Vol 14. No 2.

al Baihaqy, Imam. *Sunan Al-Kabir Al-Baihaqy*. Beirut: Dar Al Maktabah Ilmiyyah, Juz 5. 2003.

Asriady, Muhammad. Metode Pemahaman Hadis. *Ekspose*, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/95> Vol.16. No.1. 2017.

Damanik, Nurliana. Muhammad Abid Al Jabiri. *Jurnal Al Hikmah*, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/4843> Vol. 1 No.2 2019.

Efendi, Dodi. Peran Tarekat Naqsabandiyah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah. *Skripsi*, <http://repository.uin-suska.ac.id/18479/> UIN Sultan Syarif Kasim Riau. <https://usemild.wordpress.com/2012/04/07/sejarah-pondok-pesantren-raudlatul-ulum-2-4/> diakses 18 Juli 2020.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 250.

- Mansyur, Muhammad. *Metode Penelitian Living Qur'an dan Living Hadist*. Yogyakarta:Teras, 2007.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT.Rosda Karya, 2006.
- Muhammad Bin Mas'ud. *Syarah Sunnah*. Beirut : Dar Al Maktabah Islamiyah, 1983.
- Nurcahaya. Kafaah dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Negara Muslim. *Jurnal UINSU*, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/download/1352/1099>
- Nurhadi. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari Maqashid Syariah. *UIR LAW Review*, <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/1841> Vol 2 No 2. 2018.
- Nur, Iffatin. Pembaruan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaah) dalam Al-Qur'an dan Hadist, *Jurnal Kalam*, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/413> Vol 6. No.02. 2018.
- Suryadilaga, Al Fatih. *Metodologi Penelitian Hadist*. Yogyakarta:Teras, 2009.
- UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yudowibowo, Syafrudin. Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafaah Dalam Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Yustisia*, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/1063>, 2018.
- Zuhri, Syaifudin. Living Hadist:Genealogi, Teori & Aplikasi. *Jurnal Living Hadist*, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuludin/Living/article/view/1073> Vol 1. No.1. 2016.